

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT KABANJAHE

Zulia Hanum^{1*}, Siti Najunda Sari²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

*zuliahhanum@umsu.ac.id, sitinajundasari23@gmail.com

Abstrak

Wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi fenomena hangat di tengah kondisi tingkat kendaraan yang terus meningkat sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh program pemerintah yaitu Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling insidental*. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak Kendaraan

PENDAHULUAN

Warga negara menjadi asset bagi negara yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini di penuhi oleh negara maupun rakyat itu sendiri. Hak dan kewajiban yang dipenuhi pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya sedangkan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh warga negara menjadi tanggungjawab bagi bagi warga itu sendiri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah mematuhi aturan pemerintah dalam membayar pajak, hal ini dipergunakan untuk keperluan kas negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahan demi memperoleh timbal balik kepada warga negara tersebut dalam menunjang kesejahteraan rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).



Pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam proses pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur (Darmakanti, & Febriyanti, 2021). Dalam upaya penerimaan pajak, tentunya diperlukan sistem penagihan atau pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dalam pengelolaannya, penerimaan pajak ada yang diperoleh dari pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber pemasukan daerahnya. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah. Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk mengoptimalkannya maka perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara saat ini yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 20 Tahun 2021, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Kabanjahe khususnya.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Kabanjahe.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 – 2021 Pada UPT. SAMSAT Kabanjahe

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	24.909.187.324	1.088.439.265	28.701.391.513	1.098.033.231	115,22	100,88
2018	27.385.750.591	1.052.567.216	31.748.377.401	852.496.839	115,93	80,99
2019	33.140.549.585	905.960.620	30.047.067.294	971.763.486	90,66	107,26
2020	34.724.331.365	1.166.607.206	37.485.714.662	1.200.485.101	107,95	102,90
2021	42.717.313.997	1.246.877.558	39.030.479.642	977.860.182	91,36	78,43

Sumber : UPT. SAMSAT KABANJAHE

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 pencapaian target penerimaan adalah sebesar 115,22% untuk PKB dan 100,88% untuk BBNKB artinya target dan realisasi penerimaan pajak nya melebihi dari target, dengan kata lain penerimaan pajak di tahun ini telah berhasil dalam tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu pentingnya realisasi penerimaan pajak memenuhi target atau melebihi yang telah ditetapkan karena target yang ditetapkan merupakan perkiraan yang seharusnya penerimaan pajak yang diperoleh suatu daerah untuk disalurkan kepada pajak negara.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 115,93% untuk PKB namun mengalami penurunan menjadi 80,99% untuk BBNKB. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 90,66% untuk PKB dan kenaikan penerimaan menjadi 107,26% untuk BBNKB. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan penerimaan menjadi 107,95% untuk PKB dan penurunan menjadi 102,90% untuk BBNKB. Pada tahun 2021 mengalami penurunan penerimaan menjadi 91,36% untuk PKB dan 78,43% untuk BBNKB yang artinya pada tahun ini target penerimaan pajak tidak tercapai yang menyebabkan penerimaan pajak berkurang.

Dari permasalahan realisasi pajak yang tidak memenuhi target pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi banyaknya kendaraan bermotor di Kabanjahe, yang seharusnya pemerintah daerah akan mendapatkan banyak penerimaan disektor ini, namun dilihat dari jumlah PKB dan BBNKB yang terealisasi masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya suatu terobosan sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dampak pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah menarik minat masyarakat yang tidak taat membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya program ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau bunga (Ferry et al, 2020).

Adanya kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus diikuti dengan memberikan Sosialisasi Perpajakan pada masyarakat. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada masyarakat, khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Sehingga dapat mendorong wajib pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Budiarti, F., & Fadhilah (2022), Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, (2020), dan (Gustaviana, 2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan dan sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dimana terjadi minat, kesadaran dan ketertarikan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan konsep pemikiran dan penelitian terdahulu yang dituangkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Kabanjahe”.

STUDI LITERATUR

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Aliyudin, 2020). Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai masyarakat. Artinya, pembangunan di biayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting (Hanum, 2018). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Rialdy, 2022).

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Widajantie, T. D., & Anwar, 2020). Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak oleh pemerintah tentunya untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran, diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepekaan pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh dinas pendapatan provinsi (Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, 2022). Menurut penelitian Budiarti, F., & Fadhilah (2022), yang menyatakan bahwa penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana adanya program ini menjadikan masyarakat atau wajib pajak mendapatkan keringanan dan timbulnya kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya kembali sehingga penerimaan pajak meningkat karena banyaknya wajib pajak yang tertarik membayar pajak mereka. Semakin tinggi wajib pajak sadar membayar pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis dapat dibuat sebagai berikut:



H₁: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hubah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Prananta et al, 2021). Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB YANG II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan Pajak Kendaraan yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Riyanto, S. H. P. A., & Andiani (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga dapat meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Dari pernyataan tersebut dapat dibuat hipotesis antara lain:

H₂: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Kabanjahe.

Sosialisasi perpajakan digunakan oleh fiskus sebagai media informasi untuk menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya mengetahui dan paham kebijakan terkait (Wahyudi, H., & Arditio, 2018). Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan fiskus kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Selain itu menurut jawaban responden juga terlihat bahwa rata – rata responden sudah mengetahui tentang sosialisasi pajak yang di berikan oleh fiskus.


Dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Hal ini menyebabkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga dilakukan oleh Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, (2020) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Program yang dilakukan secara terus menerus untuk selalu mengingatkan wajib membayar pajak melalui sosialisasi membuat kesadaran wajib pajak menjadi meningkat sehingga memberikan dampak peningkatan pada penerimaan pajaknya pula. Dari penjelasan diatas maka hipotesisi yang dapat diambil sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Samsudin, 2020). Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya program pemutihan denda pajak akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan petugas Samsat kepada masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan negara. Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, (2020) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

H₄: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan metode *survey*. Penggunaan metode *Survey* akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang kemudian diolah dengan tujuan memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018 hal. 36) “bahwa metode *survey* digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (kuesioner atau wawancara yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan)”.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji besarnya pengaruh tiga variabel independen yaitu Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Pajak Terhadap satu variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018, hal. 130). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Kabanjahe yaitu sebanyak 57.376 orang wajib pajak.

Dari jumlah populasi 57.376 orang wajib pajak maka sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak. Penarikan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Sampling Insidental*. Pengambilan sampel *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018 hal. 138).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuisioner dan dokumentasi dengan teknik analisis yang menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji validitas dan reabilitas dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

HASIL

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel wajib pajak yang menjadi responden terdapat 70 orang berjenis kelamin pria dan 30 orang berjenis kelamin wanita dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga 35 tahun keatas yang berprofesi sebagai wiraswasta, pegawai dan lainnya. Dari hasil informasi yang dikumpulkan melalu responden maka peneliti melakukan beberapa pengujian sebagai berikut:

Uji Kualitas Data

Pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 25 dengan rumus Correlate, bivariate Correlations, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang didapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Dimana, nilai $rhitung \geq rtabel = \text{valid}$ dan nilai $sig (2tailed) < 0,05 = \text{valid}$. Berikut adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,695	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,678	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,687	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,648	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,690	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,758	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,614	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,578	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat dari 8 pernyataan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responnden, 8 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai rhitung $>$ rtabel sebesar 0,1966.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (X2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,723	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,858	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,793	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,717	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,741	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,760	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,696	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,757	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat dari 8 pernyataan mengenai pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responnden, 8 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel sebesar 0,1966.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,686	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,739	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,812	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,852	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,741	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,818	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,787	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,754	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat dari 8 pernyataan mengenai sosialisasi perpajakan yang diajukan penulis kepada responnden, 8 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel sebesar 0,1966.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,722	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,718	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,647	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,769	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,712	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,744	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,758	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,692	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat dari 8 pernyataan mengenai penerimaan pajak

kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 8 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966.

Reabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrument akan diuji dengan menggunakan Cronbach-Alpha coefficients. Instrument dikatakan handal (reliable) apabila memiliki Cronbach Alpha > 0,60.

Tabel 6. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	0,821	8
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,892	8
Sosialisasi Perpajakan	0,900	8
Penerimaan Pajak Kendaraan	0,866	8

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap instrument dikatakan handal (reliable) karena memiliki Cronbach alpha > 0,60.

Uji asumsi klasik

Tabel 7. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,326	2,100		6,346	,000		
	Pemutihan PKB	,185	,071	,238	2,622	,010	,617	1,620
	Pembebasan BBNKB	,249	,069	,344	3,622	,000	,566	1,767
	Sosialisasi Pajak	,223	,059	,303	3,776	,000	,793	1,262

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25

Berdasarkan data diatas setelah diolah menggunakan SPSS 25 dapat dilihat bahwa


VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,86849670
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,044
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		


Sumber: Data Primer diolah SPSS 25

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov smirnov pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai asymp. Sig $0,200 > 0,05$.



Gambar 2. Uji Normalitas

Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa sebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Scatterplot

Gambar diatas telah menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas teratur, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada tabel regresi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,326	2,100		6,346	,000
	Pemutihan PKB	,185	,071	,238	2,622	,010
	Pembebasan BBNKB	,249	,069	,344	3,622	,000
	Sosialisasi Pajak	,223	,059	,303	3,776	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Persamaan dari model diatas adalah :

$$Y = 13,326 + 0,185 + 0,249 + 0,223$$

Model persamaan diatas bermakna:

- 13,326 menunjukkan bahwa apabila variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan 100% maka nilai penerimaan pajak kendaraan sebesar 13,326.
- 0,185 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ditingkatkan 100% maka nilai penerimaan pajak kendaraan bertambah 18,5%.
- 0,249 menunjukkan bahwa apabila variabel pembebasan BBNKB ditingkatkan 100% maka nilai penerimaan pajak kendaraan akan bertambah

24,9%.

- (d) 0,223 menunjukkan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan ditingkatkan 100% maka nilai penerimaan pajak kendaraan akan bertambah 22,3%.

Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan.

Tabel 10. Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,326	2,100		6,346	,000
	Pemutihan PKB	,185	,071	,238	2,622	,010
	Pembebasan BBNKB	,249	,069	,344	3,622	,000
	Sosialisasi Pajak	,223	,059	,303	3,776	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari:

1. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis : pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Kabanjahe, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu : Nilai signifikan 0.010 ($\text{Sig} < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,622 > 1,66$). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hipotesis : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Kabanjahe, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu : Nilai signifikan 0.000 ($\text{Sig} < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,622 > 1,66$). Maka H_0 ditolak

sehingga ada pengaruh signifikan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Sosialisasi Perpajakan

Hipotesis : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Kabanjahe, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu : Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,776 > 1,66). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Sosialisasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 11. Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	849,161	3	283,054	33,358	,000 ^b
	Residual	814,599	96	8,485		
	Total	1663,760	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (sig.0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (33,358 > 2,70), dengan demikian H_0 ditolak H_4 diterima sehingga Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,714 ^a	,510	,495	2,913

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 25

Dari hasil uji adjusted r square dapat dilihat bahwa 0,495 dan hal ini menyatakan bahwa variabel pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan sebesar 49,5% untuk mempengaruhi variabel penerimaan pajak kendaraan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan penulis.

PEMBAHASAN

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan pada UPT Samsat Kabanjahe, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0.010 ($\text{Sig } 0.010 < \alpha 0.05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,622 > 1,66$). Semakin tinggi tingkat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor maka akan meningkatkan tingkat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Kabanjahe, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami adanya program ini akan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diadakan UPT. SAMSAT Kabanjahe. Terbuktinya hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiarti, F., & Fadhilah (2022), yang menyatakan bahwa penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 ($\text{Sig } 0.000 < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,622 > 1,66$), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan Pajak Kendaraan yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Riyanto & Andiani, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas mendapatkan hasil bahwa Sosialisasi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 ($\text{Sig } 0.000 < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,776 > 1,66$), dengan demikian H₀ ditolak dan H₃ diterima sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.

Sosialisasi perpajakan digunakan oleh fiskus sebagai media informasi untuk menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya mengetahui dan paham kebijakan terkait (Wahyudi, H., & Arditio, 2018). Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan fiskus kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Selain itu menurut jawaban responden juga terlihat bahwa rata – rata responden sudah mengetahui tentang sosialisasi pajak yang di berikan oleh fiskus. Dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Hal ini menyebabkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (H4)

Berdasarkan hasil uji F diatas mendapatkan hasil bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (33,358 > 2,70), dengan demikian H_0 ditolak H_4 diterima sehingga Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Samsudin, 2020). Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya program pemutihan denda pajak akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan petugas Samsat kepada masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan negara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, (2020) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas,



maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh positif Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak melakukan pembayaran kewajiban PKB sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. (2) Ada pengaruh positif Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan dapat meringankan masyarakat melakukan balik nama kendaraan bermotornya sehingga memberi kontribusi kepada penerimaan pajak kendaraan bermotor. (3) Ada pengaruh positif Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. (4) Ada Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT.SAMSAT Kabanjahe.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti antaranya adalah Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban responden, sehingga ada kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, kemudian ada beberapa wajib pajak menolak mengisi kuesioner.

Implikasi yang dapat diberikan penulis melalui hasil penelitian ini adalah diharapkan mampu memperoleh manfaat yang positif bagi berbagai pihak tertentu yang berhubungan dengan pembahasan pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Kabanjahe sebaiknya dapat dimaksimalkan lagi untuk ke depannya serta terus memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak lebih memahami mengenai pentingnya membayar pajak.

REFERENSI

- Aliyudin, R. S. (2020). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 56–67.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba. (*Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*), 1(1), 20–29.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Konomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Indonesia, U.-U. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*, (2007).
- Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, I. R. (2020). *Pengaruh Persepsi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor UPTD PPD di Sangihe Talaud Sitaro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)*. Universitas Katolik De La Salle.
- Prananta, L., Sasana, W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 5(2), 127–134.
- Rialdy, N. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan*. 1(3), 413–423.
- Riyanto, S. H. P. A., & Andiani, L. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pkb Dan Bbnkb Terhadap Pad Jawa Timur Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 183–187.
- Samsudin, S. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi



Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 162–175.

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.